

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah individu yang secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual sehingga menempatkannya sebagai sosok yang rentan dan membutuhkan perlindungan berlapis, mulai dari keluarga hingga negara. Kerentanan ini bukan sekadar fakta sosial, melainkan dasar moral yang mewajibkan hadirnya perlindungan sistematis dan menyeluruh. Dalam bingkai hukum, kewajiban tersebut telah dikukuhkan melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan komitmen negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Secara filosofis dan sosiologis, anak juga dipandang sebagai pribadi utuh yang menyandang harkat dan martabat, sekaligus aset strategis bangsa yang kelak mewarisi cita-cita perjuangan. Maka, memberi anak ruang bertumbuh, jasmani, rohani, intelektual, dan moral bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi misi kolektif yang turut dipikul oleh negara.¹

Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dipelihara, dan dibesarkan dengan sepenuh tanggung jawab. Kehadirannya bahkan menjadi sumber pahala yang mengalir bagi orang tua hingga setelah

¹Sufrizal dan M Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130-149, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>

mereka wafat.² Pandangan ini menempatkan agama sebagai pilar penting dalam penguatan perlindungan anak, mengingat Islam secara tegas melarang segala tindakan yang mengancam keselamatan anak, termasuk larangan membunuh anak dengan dalih kemiskinan atau kesengsaraan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-An'am/6: 151. Karena itu, perlindungan anak seyogianya menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat: dari cara pandang orang tua, peran komunitas, hingga kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

قُلْ تَعَالَوْا أَنُلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.³

Hak konstitusional warga Negara yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, hak atas keadilan, hingga hak melindungi perempuan dan anak, telah mendapat jaminan tertinggi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi normatif kehidupan berbangsa yang menjunjung

²Imran Siswadi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011): 225-239.

³Qur'an Kemenag. Diakses pada 10 Januari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=151&to=165>

martabat manusia.⁴ Dalam kerangka itu, hak anak bukan kategori tersendiri yang berdiri terpisah, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hukum nasional yang diperkuat sekaligus oleh hukum internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden tahun 1990, dan mewajibkan setiap negara peserta untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak anak tanpa diskriminasi. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok rentan, membebaskan mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif, sekaligus menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal, sehingga negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama yang wajib hadir secara nyata dalam setiap dimensi pemenuhan hak anak.⁵

Meski regulasi perlindungan anak, baik dari hukum positif maupun norma syariah telah mengatur kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara secara eksplisit, kesenjangan antara norma dan realitas masih menganga lebar. Eksploitasi anak tetap berlangsung, bahkan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang semestinya menjadi pelindung mereka. Eksploitasi sendiri merujuk pada tindakan memanfaatkan seseorang, dengan atau tanpa persetujuannya, demi keuntungan

⁴M. Guntur Hamzah, “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI*, 20 September 2022. Diakses pada 13 Januari 2026. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_273_Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20WN%20dan%20Hukum%20Acara%20MK%20\(M.%20Guntur%20Hamzah\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_273_Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20WN%20dan%20Hukum%20Acara%20MK%20(M.%20Guntur%20Hamzah).pdf)

⁵Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 4.

tertentu, yang dapat berwujud pelacuran, kerja paksa, perbudakan, pemerasan, maupun pendayagunaan tenaga dan tubuh seseorang untuk kepentingan ekonomi.⁶ Meski eksploitasi dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia atau jenis kelamin, eksploitasi terhadap anak jauh lebih serius mengingat posisi mereka yang lemah, belum matang secara fisik maupun psikis, dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, sehingga dampaknya pun lebih destruktif bagi kesehatan, psikologis, maupun masa depan mereka.

Di Indonesia, praktik eksploitasi anak masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan dengan beragam modus, mulai dari perdagangan anak, kerja paksa, hingga eksploitasi ekonomi terselubung, menempatkan anak semata sebagai sumber keuntungan di satu sisi, sementara penderitaan mereka terus mengendap di sisi lain.⁷ Salah satu manifestasinya yang paling tampak dalam keseharian adalah eksploitasi anak di jalanan, yang umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga hingga mendorong, bahkan memaksa anak untuk mengemis, mengamen, atau bekerja di ruang publik.⁸ Kondisi ini mencerminkan pengabaian nyata terhadap hak dasar anak, hak atas pendidikan dan hak menikmati masa kecil yang layak dirampas, digantikan oleh beban ekonomi yang seharusnya bukan urusan mereka,

⁶Isti Rochatun, Suprayogi, dan Hamonangan Sigalingging “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang,” *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2012): 22-29.

⁷Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54-76, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>

⁸Dewi Ayu Hidayat, Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar “Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung),” *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* 1, no. 1 (2022): 104-113, <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/58>

dengan konsekuensi jangka panjang yang merusak tumbuh kembang serta masa depan mereka.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meruntuhkan batas ruang dan waktu dalam interaksi manusia, seperti apa yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada 1960-an yang disebut sebagai *global village*, sebuah kondisi yang kian nyata di era digital saat ini.⁹ Dari perkembangan itu lahir ruang siber (*cyber space*) beserta masyarakat mayanya, yang membawa dua wajah sekaligus, di satu sisi menawarkan kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, dan peluang ekonomi, di sisi lain membuka celah penyalahgunaan akibat kesiapan sosial dan regulasi yang kerap tertinggal dari laju teknologi itu sendiri. Dan dari celah inilah berbagai patologi sosial baru tumbuh, termasuk eksploitasi anak di ranah digital. Praktik eksploitasi yang sebelumnya dominan di ruang fisik seperti jalanan kini bermigrasi ke media sosial dan platform digital, seiring merebaknya budaya promosi daring melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube, muncul pula praktik *endorsement* yang melibatkan *influencer*, yang dalam banyak kasus turut menyeret anak-anak ke dalam ekosistem eksploitasi berbalut konten digital.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, media sosial dapat dipahami sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta memproduksi dan mendistribusikan konten secara luas, seperti melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.

⁹Amy L. McGuire et al., "Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic: An Overview from the Association of Bioethics Program Directors (ABPD) Task Force," *The American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (2020): 15-27, <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138>

Perkembangan ini tidak hanya mengubah pola komunikasi, tetapi juga melahirkan ruang ekonomi baru yang melibatkan berbagai aktor, termasuk anak. Dalam hal ini, anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga secara hukum memiliki keterbatasan kapasitas dan memerlukan perlindungan khusus dalam setiap aktivitas, termasuk di ruang digital.

Dalam praktiknya, keterlibatan anak dalam aktivitas digital dapat bergeser menjadi bentuk eksploitasi ketika tidak lagi berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, melainkan dimanfaatkan untuk keuntungan pihak lain. Eksploitasi anak di ranah digital, khususnya eksploitasi ekonomi, dapat dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan anak dalam aktivitas berbasis digital untuk memperoleh keuntungan finansial, dengan mengabaikan hak-hak dasar serta kepentingan tumbuh kembang anak. Indikator eksploitasi tersebut antara lain adanya unsur tekanan atau pemaksaan, baik secara langsung maupun terselubung, keterlibatan anak dalam aktivitas yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak lain, ketidakseimbangan manfaat yang diterima anak, serta paparan berlebihan di ruang publik digital yang mengakibatkan hilangnya privasi dan berpotensi mengganggu kondisi psikologis anak.

Secara normatif, larangan terhadap eksploitasi anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 64 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, serta dari pekerjaan yang membahayakan perkembangan dirinya. Namun demikian, dalam praktiknya,

sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digital, maupun lemahnya pengawasan dalam implementasinya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 23, yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak”. Perihal ini menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak bukan semata-mata urusan individu atau keluarga, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kenegaraan. Isu ini tidak dapat diselesaikan secara parsial atau individual, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Eksplorasi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana yang dimaksud adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Penulis menemukan bahwa kasus eksploitasi anak yang terjadi secara langsung di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, yakni sebanyak 260 kasus pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 279 kasus pada tahun 2024.¹⁰ Meskipun

¹⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://siga.kemennppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=> Diakses pada 5 April 2026.

data tersebut tidak secara rinci mengklasifikasikan jenis eksploitasi, baik eksploitasi seksual maupun ekonomi, namun dapat diasumsikan bahwa sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan eksploitasi ekonomi. Sementara itu, dalam ranah digital, laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dengan jumlah kasus eksploitasi anak secara daring mencapai 1.450.403 kasus.¹¹

Fenomena eksploitasi ekonomi pada anak di ranah digital ini dapat dilihat dalam berbagai kasus, seperti anak yang dipaksa melakukan siaran langsung (*live streaming*) untuk berjualan dalam durasi panjang hingga larut malam, bahkan di bawah tekanan orang tua ketika target penonton tidak terpenuhi.¹² Praktik serupa juga ditemukan dalam kegiatan yang berlatar belakang sosial, seperti penggalangan dana atau donasi, yang dalam beberapa kasus justru menyembunyikan motif ekonomi melalui pemanfaatan anak sebagai objek yang menarik simpati publik.¹³

Selain itu, praktik *sharenting* yang semula dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi orang tua dalam membagikan kehidupan anak, dalam banyak kasus bergeser menjadi sarana eksploitasi ketika konten anak diproduksi secara intensif untuk meningkatkan jumlah penonton, interaksi, dan pendapatan digital.¹⁴

¹¹Kementerian Komunikasi dan Digital, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/catat-145-juta-kasus-eksploitasi-seksual-anak-daring-nezar-patria-literasi-digital-dan-regulasi-ai-jadi-kunci-perlindungan> Diakses pada 5 April 2026.

¹²VIVA News & Insights, <https://www.viva.co.id/trending/1436795-viral-anak-dipaksa-live-jualan-hingga-malam-ibunya-asyik-tidur?page=1> Diakses pada 13 Maret 2025.

¹³TBNews, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/kasus-eksploitasi-anak-polisi-tangkap-pengelola-panti-asuhan-di-medan-63865> Diakses pada 13 Maret 2025.

¹⁴G. F. Lendvai, "Sharenting as a regulatory paradox—a comprehensive overview of the conceptualization and regulation of sharenting", *International Journal of Law, Policy and the Family* 38, no. 1 (2024).

Seiring perkembangan industri digital, keterlibatan anak dalam aktivitas promosi juga semakin meningkat. Jika sebelumnya *endorsement* hanya dilakukan oleh orang dewasa, kini anak-anak dengan tingkat popularitas tertentu turut dilibatkan sebagai media promosi produk.¹⁵ Bahkan, tidak sedikit orang tua atau figur publik yang secara aktif menjadikan anak sebagai bagian dari strategi konten digital untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Dampak dari eksploitasi ekonomi anak di ruang digital bersifat luas dan multidimensional, mencakup tekanan psikologis, gangguan emosional, hingga hilangnya rasa aman dan privasi. Anak yang seharusnya berada dalam fase bermain, belajar, dan berkembang secara optimal justru diposisikan sebagai objek produksi konten yang terus-menerus terekspos di ruang publik. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena memanfaatkan ketidakberdayaan anak untuk memperoleh keuntungan. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo, setiap tindakan yang secara sengaja mengambil keuntungan dari penderitaan atau kelemahan pihak lain, terlebih terhadap anak, merupakan bentuk kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, eksploitasi anak telah berkembang menjadi permasalahan yang semakin serius dan kompleks. Kemajuan teknologi digital memungkinkan praktik eksploitasi terjadi kapan saja dan di mana

¹⁵Arvian Raynardhy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial,” *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1305-1332, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28440>

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 345.

saja, termasuk di ruang privat dan ruang publik digital. Anak-anak yang seharusnya memperoleh perlindungan optimal dari keluarga dan negara justru semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Anak sebagai subjek yang belum memiliki daya tawar dan kemampuan melindungi diri sendiri memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dari praktik eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁷ Kemajuan teknologi telah mempermudah akses internet bagi pelaku eksploitasi anak. Di sisi lain, anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan menjadi sasaran yang mudah dimanipulasi, sehingga praktik eksploitasi semakin berpeluang untuk terjadi.¹⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi ekonomi di media sosial, merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan negara, masyarakat, dan keluarga. Terlebih, dalam era digital, praktik eksploitasi semakin kompleks dan sulit dideteksi, karena sering kali dibungkus dalam aktivitas yang tampak legal, seperti konten kreatif, promosi produk, konten keluarga, maupun kegiatan sosial daring.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan konseptual dan hukum terhadap praktik eksploitasi anak di ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan monetisasi dan *digital labour*. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan adanya

¹⁷Erdianto Sitompul, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2021), h. 116.

¹⁸Zulkifli Ismail et al., *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya Perlindungan terhadap Anak*, (Malang: Mazda Media, 2021), h. i.

celah hukum dalam sistem perlindungan anak di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk eksploitasi baru di era digital.

Berdasarkan uraian tentang eksploitasi anak yang telah dijabarkan di atas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul **“Eksploitasi Anak Melalui *Digital Labour* pada Media Sosial: Analisis Hukum Keluarga Islam”**. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab konstruksi hukum terhadap isu eksploitasi anak yang terjadi dalam ranah dunia digital, terkhusus berkaitan dengan praktik monetisasi terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik eksploitasi anak di media sosial?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik eksploitasi anak di media sosial berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan utama dalam pembahasan pada penelitian ini untuk:

1. Untuk mengidentifikasi praktik eksploitasi anak di media sosial.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik eksploitasi anak di media sosial berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kapasitas akademik penulis dalam melakukan penelitian ilmiah serta menuangkan hasilnya secara sistematis dalam bentuk karya tulis. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan merekonstruksi teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan perlindungan anak, dengan mengkaji berbagai dokumen hukum serta dinamika perkembangan hukum di masyarakat terkait fenomena monetisasi anak di media sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya wawasan penulis maupun pembaca mengenai isu eksploitasi anak sebagai *digital labour* dalam praktik monetisasi di media sosial dari perspektif hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai problematika hukum dan etika terkait pemanfaatan anak sebagai objek monetisasi digital serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak dalam pandangan hukum Islam.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan hukum siber.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pertimbangan bagi orang tua, masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah perlindungan anak dari potensi eksploitasi ekonomi di ranah digital.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dan solusi konseptual terhadap permasalahan eksploitasi anak dalam praktik monetisasi media sosial berdasarkan perspektif hukum Islam.
- c. Penelitian ini juga disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai judul penelitian, maka perlu disajikan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

1. Eksploitasi Anak

Secara etimologis, kata eksploitasi diserap dari bahasa Inggris *exploitation*, yang bermakna pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu, termasuk tenaga maupun kemampuan orang lain, secara berlebihan demi kepentingan pihak tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan eksploitasi sebagai pengusahaan, pendayagunaan, dan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, yang dalam praktiknya juga bermakna pengisapan maupun pemerasan atas tenaga orang lain secara tidak wajar.¹⁹ Sejalan dengan pemaknaan kebahasaan tersebut, Maidin Gultom menjelaskan eksploitasi sebagai bentuk perlakuan yang lahir dari relasi kuasa yang timpang, yakni ketika pihak yang memiliki kontrol ekonomi, sosial, maupun otoritas memanfaatkan pihak lain yang berada pada posisi lemah dan bergantung tanpa memperhatikan hak serta kepentingan pihak yang dimanfaatkan.²⁰

Adapun istilah *anak*, secara kebahasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil.²¹ World Health Organization (WHO) mengategorikan anak sejak masa dalam kandungan hingga usia 19 tahun, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam

¹⁹“Eksploitasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses pada 20 Juni 2026.

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 34.

²¹“Anak,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Diakses pada 20 Juni 2026.

kandungan.²² Definisi kebahasaan dan lintas-disiplin tersebut perlu diperkuat dengan pandangan ahli hukum perlindungan anak. M. Nasir Djamil menegaskan bahwa status anak dalam hukum Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh batas usia, melainkan juga oleh ketidakmampuan anak untuk bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri, sehingga negara wajib hadir memberikan perlakuan hukum yang berbeda dari perlakuan terhadap subjek hukum dewasa.²³ Rika Saraswati menambahkan bahwa status anak dibangun di atas asumsi kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) antara anak dan orang dewasa, baik dalam aspek kognitif, fisik, maupun sosial, sehingga hukum memberikan perlakuan afirmatif berupa perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada subjek hukum dewasa.²⁴ Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵ Definisi normatif inilah yang digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian ini, karena bersifat mengikat secara hukum dan mencakup seluruh subjek yang diteliti, yakni anak-anak berusia 10 hari hingga 7 tahun yang ditampilkan sebagai konten dalam akun-akun media sosial yang menjadi objek kajian.

²²Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

²³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9.

²⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 17-18.

²⁵Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaknaan atas kedua istilah tersebut, *eksploitasi anak* dapat dirumuskan sebagai tindakan memanfaatkan, mendayagunakan, atau memeras tenaga, kemampuan, penampilan, maupun kondisi seorang anak, yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas turut mendefinisikan eksploitasi anak sebagai pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun spiritual.²⁶ Maidin Gultom menegaskan bahwa eksploitasi terhadap anak menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks ketika pelakunya adalah pihak yang secara hukum maupun moral memiliki kewajiban melindungi anak, seperti orang tua, karena relasi kekerabatan tersebut kerap menyamarkan sifat eksploitatif dari tindakan yang dilakukan, sehingga tidak dipersepsikan sebagai eksploitasi baik oleh pelaku, korban, maupun masyarakat di sekitarnya.²⁷ Pandangan ini sangat relevan dengan konteks penelitian ini, di mana pengelolaan akun media sosial yang menampilkan anak dilakukan langsung oleh orang tua sebagai pihak yang seharusnya menjadi pelindung utama anak.

Dalam penelitian ini, *eksploitasi anak* dioperasionalkan sebagai setiap bentuk keterlibatan anak dalam produksi konten digital yang: (a) dilakukan secara intensif dan berulang; (b) tidak proporsional dengan usia dan tahap perkembangan anak; (c) menghasilkan keuntungan ekonomi maupun sosial bagi pihak lain (*in casu*

²⁶Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (SPA)* (Jakarta: 2022), hlm. 12.

²⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 51-52.

orang tua atau pengelola akun); dan (d) berpotensi mengabaikan hak anak atas privasi, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁸

2. *Digital Labour*

Dalam kamus Webster, *digital* yang diartikan sebagai “*of, relating to, or utilizing devices constructed or working by the methods or principles of electronics,*” yang artinya berkaitan dengan, berhubungan dengan, atau menggunakan perangkat yang dibuat atau bekerja berdasarkan metode atau prinsip elektronik.²⁹ Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan digital sebagai sesuatu yang berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet.³⁰ Adapun *labour*, dalam kamus Webster diartikan “*the services performed by workers for wages,*” yang artinya jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja untuk memperoleh upah.³¹

Berdasarkan makna kebahasaan tersebut, *digital labour* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh upah melalui, berkaitan dengan, atau memanfaatkan perangkat, komputer, internet, serta teknologi elektronik dalam proses pelaksanaannya.

Christian Fuchs mendefinisikan *digital labour* sebagai suatu dimensi lebih lanjut dari *digital work*. Artinya, jika *digital work* adalah proses umum/antropologis

²⁸Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁹“Digital,” *Kamus Merriam-Webster Daring*. Diakses pada 20 Juni 2026.

³⁰“Digital,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 20 Juni 2026.

³¹“Labor,” *Kamus Merriam-Webster Daring*. Diakses pada 20 Juni 2026.

menggunakan otak, media digital, dan ucapan untuk menciptakan produk baru, baik informasi, makna, atau relasi sosial secara digital, maka *digital labour* adalah versi dari proses itu yang sudah masuk ke dalam hubungan kapitalis, di mana nilai ekonomi diekstraksi dari kerja tersebut.³²

Dalam penelitian ini, *digital labour* dioperasionalkan sebagai keterlibatan anak dalam produksi konten digital yang terstruktur, berulang, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi melalui platform media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang secara rutin dilibatkan dalam pembuatan konten, siaran langsung, atau promosi produk dapat dikategorikan sebagai pekerja digital informal apabila aktivitas tersebut berkontribusi pada pendapatan.

3. Media Sosial

Media sosial dalam penelitian ini diartikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna menciptakan, membagikan, dan terlibat interaksi dengan jaringan sosial secara luas.³³ Platform seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok* menyediakan ruang bagi produksi konten sekaligus sistem yang memungkinkan pengguna memperoleh pendapatan secara materil.

Karakter media sosial yang partisipatif dan berbasis algoritma mendorong produksi konten berkelanjutan demi mempertahankan perhatian audiens.³⁴ Dalam

³²Christian Fuchs and Sebastian Sevignani, "What Is Digital Labour? What Is Digital Work? What's their Difference? And Why Do These Questions Matter for Understanding Social Media?" *tripleC: Communication, Capitalism & Critique* 11, no. 2 (2013): 237. 237-293.

³³"Media Sosial," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada 20 Juni 2026.

³⁴Lara N Wolfers, Dominik Neumann, Stefanie H Klein, Franziska Gaiser, Christine Anderl, and Sonja Utz, "What Do You Mean by "Social Media"? Introducing the Reporting Items fo Social Media Research (RISoMeR)," *Annals of the International Communication Association* 49, no. 3 (2025): 192-204.

konteks ini, media sosial dapat berfungsi sebagai ruang kerja digital baru di mana batas antara aktivitas pribadi, hiburan, dan pekerjaan menjadi kabur, termasuk bagi anak.

Dalam penelitian ini, media sosial dioperasionalkan sebagai platform digital yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten yang melibatkan anak serta memungkinkan terjadinya monetisasi terhadap konten tersebut.

4. Hukum Keluarga Islam

Secara istilah, hukum keluarga Islam, yang dalam literatur fikih klasik dikenal dengan sebutan *al-ahwal al-syakshiyah* atau *fiqh al-usrah*, merupakan bagian dari hukum Islam yang secara khusus mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga, mencakup perkawinan, perceraian, nasab, hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah, waris, dan perwalian. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam, sebagai inti dari hukum keluarga Islam, tidak semata-mata mengatur hubungan formal antaranggota keluarga, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan hukum masing-masing pihak dalam menjaga kemaslahatan keluarga, termasuk kewajiban orang tua terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya.³⁵

Dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam tidak dioperasionalkan secara menyeluruh mencakup seluruh cabang kajiannya, melainkan difokuskan secara selektif pada tiga instrumen konseptual yang paling relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam dioperasionalkan sebagai

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15-21.

kerangka analisis normatif-Islami yang digunakan untuk menilai praktik eksploitasi anak melalui *digital labour* di media sosial melalui tiga instrumen, yaitu *maqashid al-syari'ah* (khususnya *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*), *hadhanah*, dan *nafkah*, guna merumuskan konstruksi hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penting yang melandasi penulis dalam melakukan penelitian ini, sekaligus menjadi bahan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki karakteristik serupa dengan topik yang dikaji.

1. Artikel oleh Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan

Artikel yang ditulis oleh Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan berjudul “*Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktik Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Vennya)*” mengkaji fenomena sharenting melalui pendekatan analisis wacana kritis dengan menitikberatkan pada dimensi kognisi sosial dan konteks sosial. Pada level kognisi sosial, artikel tersebut menegaskan bahwa praktik sharenting yang dilakukan figur publik belum sepenuhnya dilandasi oleh pemahaman literasi media yang memadai, khususnya terkait implikasi etis dan risiko jangka panjang terhadap hak serta perlindungan anak di ruang digital. Sementara itu, pada level konteks sosial, penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi di masyarakat

terhadap praktik sharenting yang berpotensi mengarah pada eksploitasi anak, sehingga tindakan tersebut tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang problematis.³⁶

Artikel ini memiliki persamaan dalam mengkaji eksploitasi anak di ruang digital, meskipun demikian, pembahasan artikel ini terbatas pada analisis konstruksi makna dan realitas sosial, tanpa mengelaborasi dimensi normatif dari sudut pandang hukum. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji eksploitasi anak sebagai *digital labour* dalam perspektif hukum Islam.

2. Artikel oleh Fihra Rizqi

Artikel yang ditulis oleh Fihra Rizqi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital*”. Penelitian ini memfokuskan analisis pada pola dan karakteristik pelaku, yang dalam banyak kasus justru berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga dan orang tua, sekaligus mengevaluasi implementasi peraturan perundang-undangan perlindungan anak dalam konteks pencegahan eksploitasi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedekatan relasional antara pelaku dan korban menjadi faktor signifikan dalam terjadinya eksploitasi, diperparah oleh rendahnya pemahaman orang tua terhadap norma perlindungan anak. Meskipun kerangka regulasi dinilai cukup komprehensif, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran hukum di tingkat keluarga.³⁷

³⁶Merry Fridha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan, “*Eksplorasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktik Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Vennya)*,” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 68-80. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10703>

³⁷Fihra Rizqi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital*,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1-25.

Penelitian ini menjadi landasan konseptual dalam memahami ambivalensi peran orang tua sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelaku sekaligus pelindung anak, serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi sebagai ruang perbaikan dalam sistem perlindungan berbasis keluarga. Namun demikian, artikel ini terbatas pada evaluasi implementasi norma perlindungan anak dalam aspek pencegahan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada eksploitasi anak sebagai *digital labour* dalam perspektif hukum Islam dengan penekanan khusus pada praktik monetisasi anak di media sosial.

3. Artikel oleh Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Media Sosial*” mengulas fenomena eksploitasi anak dengan menitikberatkan pada peran media sosial sebagai medium yang dominan dalam terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 60% kasus eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun pekerja anak, berkaitan dengan penggunaan media sosial. Ragam eksploitasi yang diidentifikasi meliputi eksploitasi ekonomi, sosial, hingga seksual, termasuk praktik *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua. Meskipun kerangka regulasi dinilai telah memadai, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit PPA Polrestabes Medan

memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan, rehabilitasi, dan edukasi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya.³⁸

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelaah efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan, mengaitkannya dengan kasus-kasus konkret di Medan, serta melakukan telaah eksploitasi secara umum. Adapun penelitian yang akan dilakukan berbeda fokusnya, yakni mengkaji eksploitasi anak sebagai *digital labour* dalam perspektif hukum Islam dengan penekanan khusus pada praktik monetisasi anak di media sosial.

4. Artikel oleh Harashta Inatsan Andrian, Susilowati Suparto, dan Deviana Yuanitasari

Artikel yang disusun oleh Harashta Inatsan Andrian, Susilowati Suparto, dan Deviana Yuanitasari berjudul *“Penguatan Perlindungan Anak Melalui Pencabutan Kuasa Asuh pada Eksploitasi Digital”* membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi digital oleh orang tuanya, sekaligus menganalisis konsekuensi yuridis yang dapat dijatuhkan kepada orang tua sebagai pelaku berdasarkan sistem hukum Indonesia. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa walaupun larangan eksploitasi anak telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur eksploitasi digital serta belum optimalnya langkah-langkah preventif menyebabkan perlindungan anak belum terlaksana secara efektif. Dalam situasi demikian, perlindungan hukum yang bersifat represif dipandang sebagai

³⁸Muhammad Rausyan Fikry, Amin Rahmad Panjaitan, dan Anggi Egi Anggraini, *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Media Sosial,” Al Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 3, no. 1 (2025): 1-9.

langkah yang mendesak ketika pelanggaran telah terjadi. Pencabutan kuasa asuh kemudian diposisikan bukan sekadar sebagai sanksi terhadap orang tua, melainkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak serta kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Artikel ini memiliki kesamaan dalam mengkaji eksploitasi anak di ruang digital dalam perspektif normatif, namun pembahasannya terbatas pada penegasan pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan represif yang berlandaskan prinsip *the best interest of the child* dalam kasus eksploitasi digital oleh orang tua, sedangkan penelitian ini akan mengkaji eksploitasi anak sebagai *digital labour* dalam perspektif hukum Islam dengan fokus khusus pada praktik di media sosial.

5. Skripsi oleh Rizkia Nurhalisyia Pasie

Skripsi yang disusun oleh Rizkia Nurhalisyia Pasie berjudul “*Eksplorasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI 2023-2024*” menganalisis keterkaitan antara pola asuh orang tua yang tidak efektif dengan meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas instrumen hukum perlindungan anak dalam merespons fenomena tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 2.656 pengaduan, sementara pada tahun 2024 terdapat 2.057 kasus, dengan lebih dari separuhnya berada dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang mengindikasikan bahwa problematika pengasuhan masih menjadi faktor dominan dalam meningkatkan

³⁹Harashta Inatsan Andrian, Susilowati Suparto, dan Deviana Yunitasari, “Penguatan Perlindungan Anak Melalui Pencabutan Kuasa Asuh pada Eksploitasi Digital,” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 93-115.

kerentanan anak terhadap eksploitasi daring. Penelitian ini juga mengidentifikasi pola asuh permisif, pengabaian (*neglect*), serta pola asuh otoriter tanpa disertai pengawasan digital yang memadai sebagai determinan utama yang membuka ruang bagi anak untuk terpapar pornografi, grooming, sextortion, hingga praktik siaran langsung bermuatan seksual.⁴⁰

Meskipun demikian, pembahasan skripsi ini berfokus pada kegagalan pola asuh sebagai faktor penyebab serta pada bentuk-bentuk eksploitasi daring secara umum, khususnya eksploitasi seksual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menitikberatkan pada praktik monetisasi anak di media sosial sebagai bentuk eksploitasi dalam kerangka *digital labour*.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan ditulis secara keseluruhan dan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka dengan ini penulis perlu menyusun sistematika terkait dengan hasil penelitian agar dapat mudah dipahami.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan konseptual dan kajian teoritis. Berisikan tentang anak, eksploitasi anak, teori *digital labour*, teori komodifikasi

⁴⁰Rizkia Nurhalisyia Pasie, “*Eksplorasi Anak Secara Daring Akibat Kegagalan Pola Asuh: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Data KPAI 2023-2024*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025).

anak, teori hukum Islam yang dalam hal ini adalah *maqashid al-syariah*, serta teori perlindungan hukum.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan sajian data terkait akun-akun media sosial yang aktif menampilkan anak sebagai konten. Analisis terkait identifikasi praktik eksploitasi terhadap anak, bagaimana *maqashid al-syariah* memandang praktik eksploitasi di media social, dan bagaimana tinjauan perlindungan hukum terhadap praktik tersebut.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.